

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. H. Wuhammad Siantan, Desa Tarempa Timur, Kecamatan Siantan – Tarempa Kode Pos 29791, e-mail : disdikpora@anambaskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR: 439/SK-DISDIKPORA/VII/2019

TENTANG

IZIN MEMBUKA DAN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA INTEGRASI AS-SUNNIYAH PALMATAK KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN PELAJARAN 2019/2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

- Menimbang a bahwa untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana pembelajaran dan meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Kepulauan Anambas khususnya di Kecamatan Palmatak:
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga tentang Izin Membuka dan Operasional SEKOLAH MENENGAH PERTAMA INTEGRASI AS-SUNNIYAH PALMATAK Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Pelajaran 2019/2020;
- Mengingat
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013;

- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 49);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2017 Nomor 58, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 59);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2018 Nomor 67, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 68);
- 12. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 111 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2018 Nomor 405).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

MEMBUKA DAN MEMBERI IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA INTEGRASI AS-SUNNIYAH PALMATAK KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN PELAJARAN 2019/2020.

KESATU :

Membuka dan Memberi Izin Operasional SEKOLAH MENENGAH PERTAMA INTEGRASI AS-SUNNIYAH PALMATAK Desa Ladan Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Pelajaran 2019/2020;

KEDUA

Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Tata Kerja SEKOLAH MENENGAH PERTAMA INTEGRASI AS-SUNNIYAH PALMATAK Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas tersebut pada Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;

KETIGA

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri;

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas 2019;

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Tarempa pada tanggal 22 Juli 2019

a.n. BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA.

> Pembina Utama Muda NIP. 19630216.198702 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Bupati Kepulauan Anambas (Sebagai Laporan);
- 2. Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Palmatak;
- 3. Bendahara SMP Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
- 4. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Kepulauan Anambas

Nomor : 439 /SK-DISDIKPORA/VII/2019 Tanggal : 72 Juli 2019

IZIN MEMBUKA DAN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA INTEGRASI AS-SUNNIYAH PALMATAK KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

| LADAN : | NAMA SEKOLAH | ALAMAT SEKOLAH | DESA | KECAWATAN |
|-----------------------------------|------------------------------------|----------------|-------|---------------|
| PALMATAK JL. AIR TANAH LADAN I | | | DUDIA | ATU I WINDOWS |
| PALMATAK JL. AIR TANAH LADAN I | 2 | ယ | 4 | ЭЛ |
| | SMP INTEGRASI AS-SUNNIYAH PALMATAK | JL. AIR TANAH | LADAN | PALMATAK |

No

a.n. BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDANDAN OLAHRAGA,
PEMUDANDAN OLAHRAGA,

PENDINA UKMAN M.Si
Rempina Utama Muda

198702 1 003